

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Anak adalah manusia, yang merupakan subjek hukum. Subjek hukum adalah setiap orang yang mempunyai wewenang hukum, di mana memiliki hak dan kewajiban. Anak juga termasuk ke dalam pengertian penduduk dan mempunyai Nomor Induk Kependudukan (NIK). Namun, pengaturan pencatatan anak yang orang tuanya bercerai dalam Kartu Keluarga masih belum ada sehingga masih lumrah bagi anak untuk dicatitkan dalam lebih dari satu Kartu Keluarga. Karena adanya kekosongan hukum maka penulis menyimpulkan bahwa seharusnya hukum Indonesia mengatur hal tersebut secara jelas karena tidak jarangny kasus sedemikian rupa yang menimbulkan masalah-masalah yang bercabang. Misalnya masalah mengenai sensus penduduk yang tidak akurat, permasalahan pada saat akan mendaftar sekolah, permasalahan pada saat akan membuat paspor, permasalahan pada saat akan membuat Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP), dan masih banyak lagi. Perlunya pengaturan mengenai hal ini, baik melarang secara tegas untuk mendaftarkan atau mencantumkan anak ke dalam lebih dari satu Kartu Keluarga maupun mengecualikan bagi anak usia tertentu mengingat salah satu alasan orang tua mencatatkan ke dalam kedua Kartu Keluarganya masing-masing adalah pendidikan dan asuransi menjadi urgensi penulis membuat penulisan hukum dengan topik ini.

Kemudian, mengenai pertanggungjawaban hukum bagi anak yang tercantum dalam dua Kartu Keluarga sesuai dengan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, negara dan pemerintah menjamin perlindungan, pemeliharaan dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, maupun orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak. Negara dan pemerintah juga mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak. Oleh

karenanya, sudah tentu negara dan pemerintah perlu untuk bertanggungjawab atas anak yang tercatat dalam lebih dari satu Kartu Keluarga akibat perceraian orang tuanya. Pasal mengenai sanksi berada dalam lebih dari satu Kartu Keluarga pun penulis simpulkan sangat tidak lengkap karena hanya mengatur barang siapa yang dengan sengaja mendaftarkan dirinya di lebih dari satu Kartu Keluarga sehingga hal tersebut menimbulkan multitafsir. Tentu yang menjadi masalah utama adalah pertanggungjawaban hukum, apabila terjadi pencatatan di lebih dari satu Kartu Keluarga maka Instansi Pelaksana yang mencatatkan seharusnya dapat dimintakan pertanggungjawabannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karenanya, hal tersebut akan menimbulkan masalah baik untuk anak-anak tersebut secara khusus, maupun secara umum karena menimbulkan tidak validnya data sensus penduduk dan tidak validnya suara saat pemilihan umum, yang tentunya tidak hanya merugikan anak-anak tersebut saja. Tidak lupa bahwa negara berkewajiban untuk melindungi anak dan bahwa peran negara dan orang tua menjadi sangat berarti dalam perlindungan anak tersebut. Dalam Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengatur bahwa perlindungan terhadap anak harus dilakukan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara. Oleh karena itu, baik negara maupun Aparatur Sipil Negara (ASN) yang melakukan kesalahan dalam pencatatan anak ke dalam Kartu Keluarga harus bertanggungjawab secara hukum atas kesalahan dan kerugian yang ditimbulkan.

5.2 Saran

Perbaikan yang diperlukan adalah:

1. Dengan menyempurnakan atau menambahkan pasal mengenai aturan pencatatan anak ketika orang tuanya bercerai agar menjadi tegas dan jelas.
2. Perbaikan kedua yang diperlukan adalah dengan menyempurnakan atau menambahkan pasal sanksi, sehingga tidak menimbulkan multitafsir dan dapat melindungi anak dari sanksi hukum tersebut secara optimal sekaligus mencegah

kerugian pemerintah dan negara akibat tidak validnya data sensus penduduk maupun suara pemilihan umum. Berdasarkan kesimpulan yang dicapai, penulis melihat adanya ruang untuk perbaikan dan penambahan pasal perundang-undangan di Indonesia mengenai pencatatan kependudukan anak ketika orang tuanya bercerai. Oleh karena itu, Penulis menyarankan agar pasal tersebut diubah karena jika rumusannya tidak jelas maka implementasinya menjadi tidak optimal sehingga timbul kekosongan hukum. Pertanggungjawaban hukum untuk anak dapat diberikan salah satunya dengan cara menyempurnakan isi Pasal 97 tersebut. Oleh karena itu, Penulis mengusulkan perubahan isi pasal menjadi;

“(1) Setiap Penduduk yang dengan sengaja mendaftarkan diri sebagai kepala keluarga atau anggota keluarga lebih dari satu KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1)) atau untuk memiliki KTP lebih dari satu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (6) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2(dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp25.000.000,00(dua puluh lima juta rupiah).

(2) Setiap Penduduk yang dengan sengaja mendaftarkan orang lain sebagai kepala keluarga atau anggota keluarga lebih dari satu KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1)) atau untuk memiliki KTP lebih dari satu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (6) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2(dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp25.000.000,00(dua puluh lima juta rupiah).”

3. Perbaikan yang ketiga adalah penulis sangat menyarankan agar dilakukannya penyuluhan, baik terhadap masyarakat mengenai akibat-akibat perceraian dan pencatatan anak ketika pasangan tersebut bercerai maupun agar pegawai Instansi Pelaksana menjelaskan hal tersebut kepada masyarakat yang menambahkan anggota baru ke Kartu Keluarganya, terutama jika perubahan tersebut dilakukan setelah bercerai.

Akan lebih baik lagi jika penambahan dan perbaikan pasal-pasal di atas dapat merangkum isi dari seluruh pencatatan kependudukan anak sehingga tidak akan sulit pada praktiknya dan juga memudahkan bagi mereka, baik orang tua yang bercerai maupun anak yang orang tuanya bercerai untuk mengetahui akibat-akibat perceraian terhadap pencatatan kependudukan. Juga diharapkan agar menggunakan bahasa yang jelas dan tidak menimbulkan multitafsir seperti pasal sebelumnya, sehingga keefektivitasan dari penambahan dan perbaikan pasal-pasal tersebut dapat terjamin. Peraturan tersebut penulis rasa dibutuhkan dengan segera agar masalah ini tidak berkepanjangan dan dapat segera diselesaikan, sehingga baik anak, orang tua, maupun negara dan pemerintah tidak mengalami kerugian.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Akademika Pressindo. Jakarta. 1992.
- Afandi, Ali. *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Bina Aksara. Jakarta. 1948.
- Arifin, H.M. *Hubungan Timbal Balik Pendidikan Agama di Lingkungan Sekolah dan Keluarga*. Bulan Bintang. Jakarta. 1987.
- Aprilianda, Nurini. *Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka Anak dalam Proses Penyidikan*. Tesis Program Studi Ilmu Hukum, Program Pasca Sarjana Universitas Brawijaya. Malang. 2001.
- Daru, Bambang. *Hukum Perdata Indonesia Integrasi Hukum Eropa Kontinental Ke Dalam Sistem Hukum Adat dan Nasional*. Cetakan ke-I. PT. Refika Aditama. Bandung. 2017.
- Darwan Prints, *Hukum Anak Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2003.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Perkawinan Nasional Berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975*. Zahir. Medan. 1975.
- Hasanuddin, A.H. *Cakrawala Kuliah Agama*. Al-Ikhlash. Surabaya. 1984.
- HS, Salim. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Sinar Grafika. Jakarta. 2009.
- Istanto, Sugeng. *Hukum Internasional*. Universitas Atma Jaya, Yogyakarta. 2014.
- Meliala, Djaja. S. *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW*. Nuansa Aulia. Bandung. 2012.
- Meliala, Djaja. S. *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang dan Hukum Keluarga*. Nuansa Aulia. Bandung. 2015.
- Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum : Sebuah Pengantar*. Liberty Yogyakarta. Yogyakarta. 2004.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perdata Indonesia*. Cetakan ke-V. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2014.
- Prawirohamidjojo, R. Soetojo dan Safioedin, Azis. *Hukum Orang dan Keluarga*. Alumni. Bandung. 1986.
- Prakoso, Abintoro. *Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak*. Cetakan I. Laksbang Grafika. Yogyakarta. 2013.

- Purwanto, M. Ngalim. *Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis*. PT. Remaja Rosdakarya, Bandung. 2009.
- Raharjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2000.
- Simajuntak, P.N.H. *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*. Pustaka Djambatan. Jakarta. 2007.
- Soemitro, Irma Setyowati. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Bumi Aksara. Jakarta. 1990.
- Subekti. *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Cet. XXIX. PT. Intermasa. Jakarta. 2001.
- Sudarsono. *Lampiran UUP Dengan Penjelasannya*. Rineka Cipta. Jakarta. 1991.
- Triwulan, Titik dan Febriana, Shinta. *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*. Prestasi Pustakarya. 2010.
- Usman, Rachmadi. *Hukum Pencatatan Sipil*. Sinar Grafika. Jakarta. 2019.
- Zainuddin, H. Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Sinar Grafika. 2009.

Jurnal

- Agustian Yusuf. *Pemberian Sanksi Pelanggaran Disiplin Aparatur Sipil Negara Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi Guna Meningkatkan Pelayanan Publik*. e-Jurnal Katalogis. Volume 3 Nomor 11. November 2015.
- I Komang Arya Andika Yasa, Ibrahim R., I Ketut Suardita. *Efektifitas Pencatatan Kelahiran Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006*. Studi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Gianyar. Vol 01 No. 03. Mei 2013.
- M. Yusuf. *Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Anak*. Jurnal Al-Bayan vol. 20 No. 29. Januari-Juni 2014.
- Rahmadi Indra Tektona, *Kepastian Hukum Terhadap Perlindungan Hak Anak Korban Perceraian*. Jurnal Muwazah Volume 4 Nomor 1. Juli 2012.
- Satria Efendi. *Makna, Urgensi dan Kedudukan Nasab dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam*. Artikel Jurnal Mimbar Hukum. Al-Hikmah. Jakarta. **Artikel**
- Putri Pandan Wangi. *Smart Parent and Happy Child*. Curvaksara. Yogyakarta. 2009.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata

Undang – Undang Dasar 1945

Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan
Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Internet

Cara Penambahan/Pengeluaran Anggota Keluarga pada Kartu Keluarga, <https://indonesia.go.id/layanan/kependudukan/ekonomi/cara-penambahan-pengeluaran-anggota-keluarga-pada-kartu-keluarga> Diakses pada 1 Mei 2020.

Latar Belakang Kebijakan Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Indonesia. <https://sipp.menpan.go.id/sector/kependudukan-dan-pencatatan-sipil/latar-belakang-kebijakan-kependudukan-dan-pencatatan-sipil-di-indonesia>, Diakses pada 1 Maret 2020.

Muhyiddin dan Agus Yulianto, Ratusan Ribu Kasus Perceraian Terjadi dalam Setahun, 2018. <https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/18/01/21/p2w4v9396-ratusan-ribu-kasus-perceraian-terjadi-dalam-setahun>, Diakses 10 Januari 2019.

Pentingnya Keabsahan Anak.

<https://www.kemendppa.go.id/index.php/page/read/31/1875/pentingnya-keabsahan-anak>. Diakses pada 9 Maret 2020.

Persyaratan dan Mekanisme Pelayanan KK.

<http://dispendukcapil.surakarta.go.id/20XIV/index.php/id/pelayanan-kami/kependudukan/kk-dan-ktp/item/51-persyaratan-dan-mekanisme>

[pelayanan-kk/51-persyaratan-dan-mekanisme-pelayanan-kk](#), Diakses 18 April 2019.

Produk Layanan Disdukcapil Kota Bandung.

<https://disdukcapil.bandung.go.id/layanan>, Diakses 24 Oktober 2020.

Tentang Administrasi Kependudukan. <https://dukcapil.kalbarprov.go.id/post/tentang-administrasi-kependudukan>, Diakses pada 1 Maret 2020.

Hasil Wawancara

Pencatatan Kependudukan Anak. *Hasil Wawancara Pribadi*:13 Maret 2020, Kantor Kecamatan Cikole Kota Sukabumi.